

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan yang dapat berkaitan dengan fisik seseorang yang tidak memiliki kekuatan atau tenaga untuk melawan. Tindak kekerasan dapat terjadi kepada siapapun baik perempuan maupun anak-anak bahkan laki-laki dapat menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini, yang sering menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak, di Indonesia terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berperan aktif untuk menjadi garda terdepan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis

Gender Dalam Bencana Pasal 1 ayat (1) menjelaskan perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, sedangkan pada ayat (2) menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikis dan fisik oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diawasi dan diatur dengan ketat di Indonesia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih marak terjadi, aturan mengenai akibat yang ditimbulkan serta hukuman yang didapatkan jika melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik terhadap anak dan perempuan sudah jelas, namun masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Banyak orang yang masih menganggap remeh aturan yang sudah berlaku tersebut, mereka merasa tidak takut dan meremehkan aturan yang sudah diatur. Tindak kekerasan terhadap anak dan Perempuan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa terdapat aturan yang melindungi perempuan dan anak serta

pemenuhan terhadap hak Perempuan dan anak dari segala tindak bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Kekerasan terhadap Perempuan dan anak tidak selalu berkaitan dengan kekerasan seksual atau pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat terjadi karena adanya pemaksaan, diskriminasi, perundungan, *pembullying*, kekerasan secara fisik dan mental yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum yang melakukan tindakan tersebut sebagian besar berasal dari keluarga terdekat. Kekerasan terhadap Perempuan dan anak bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh karena itu, upaya perlindungan harus dilakukan sedini mungkin guna untuk menghindari dampak negatif yang akan timbulkan, dalam hal ini negara juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan dengan aturan yang sesuai agar perempuan dan anak-anak dapat memiliki masa depan yang cerah dan aman dari tindakan kekerasan.<sup>1</sup>

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi, namun tidak terekspose di media

---

<sup>1</sup> Rivaldus Ronjo dan Rudepel Petrus Leo dan Deddy R. Ch. Manafe, 2024, “Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat”, Doktrin : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2,No.3, Fakultas Hukum Nusa Cendana, hlm. 2.

yang ada. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2024 bulan Januari sampai bulan Juni kasus kekerasan di Kota Yogyakarta terhadap perempuan dan anak berjumlah 578 kasus. Mayoritas kekerasan tersebut terjadi kepada anak-anak pada usia 0-17 tahun dengan jumlah 226 kasus yang sebagian besar korban tersebut belum menikah yang status di dalamnya tidak bekerja yang termasuk pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga.<sup>2</sup> Di Provinsi Yogyakarta sudah ada aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta masih berlanjut sampai sekarang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota

---

<sup>2</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 578 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Bulan Januari-Juni 2024, <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/578-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Bulan-Januari-Juni-2024>, diakses 2 Oktober 2024.

Yogyakarta dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar termasuk para perempuan serta orang tua yang memiliki anak. Maka dari itu, karena banyak nya kasus kekerasan di Kota Yogyakarta dan banyak nya kendala dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut diperlukannya kebijakan untuk menanggulangi kendala yang ada dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat kendala pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kendala kekerasan terhadap perempuan dan anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

### 1. Tujuan Obyektif

- 1) Mengetahui dan menganalisis kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Mengetahui dan menganalisis kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kendala kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah ditulis, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam perannya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak

dan juga kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan, pemikiran dan masukan bagi instansi Pemerintah Daerah terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta” Merupakan karya asli dan bukan plagiasi dari penulisan hukum yang telah ada. Sebagai pembandingan atas penelitian ini ada 3 buah skripsi, yaitu:

1. M Zahid Qutub Zubairi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 18421166, 2023, Peran Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Hasil Penelitian : Setelah melakukan penelitian di DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa :

- a) Untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB telah berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait UU PKDRT, hak-hak perempuan dan anak, pencegahan nikah usia dini. DP3AP2KB Provinsi NTB juga berperan dalam upaya penanganan dengan menerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, memfasilitasi pelayanan medis, pelayanan psikologi, pelayanan bantuan hukum, bimbingan rohani dan keagamaan, DP3AP2KB Provinsi NTB membantu proses pemulihan dengan memfasilitasi rumah aman yang disediakan sebagai tempat menampung para korban agar terhindar dari bahaya dan memulihkan trauma mereka.
- b) Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah ketika melakukan mediasi namun salah satu pihak tidak mau hadir,

proses penjangkauan kasus yang lokasinya sangat jauh, terkait data simfoni yang pemisahan datanya belum spesifik, dan kurangnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah.

2. Raynisha Agripa, 200513841 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023. Penanganan Perkara Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Dalam Rangka Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penanganan perkara yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dalam rangka penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab II, maka dapat diketahui bahwa dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta, P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki alur penanganan perkara yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga (baik dari rujukan, penjangkauan, maupun datang sendiri) melakukan pengaduan kepada Layanan Bidang Pengaduan P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah melakukan pengaduan, maka Manajer Kasus mulai melakukan koordinasi dan melakukan rujukan layanan sesuai dengan kondisi yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

Layanan yang terdapat di P2TPA Rekso Dyah Utami setelah korban melakukan pengaduan, yaitu layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, serta layanan pasca pendampingan. Layanan ini tidak semuanya dapat

diberikan kepada korban, tetapi perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Manajer Kasus. Bagi korban yang tergolong mengalami kekerasan dalam rumah tangga berat (terdapat luka parah atau teridentifikasi untuk masuk kedalam Rumah Aman), maka akan mendapatkan semua layanan yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami. Dengan adanya keterbatasan pekerja pada beberapa layanan, seperti layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, dan layanan pasca pendampingan akibat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 yang tidak mengatur mengenai jumlah minimal pekerja pada setiap layanan menjadikan ketiga layanan tersebut belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Elvayana Meilia Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 190513419, 2023, Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sering terjadi?
- 2) Bagaimana kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?

Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:

a) Penyebab masih sering terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta dikarenakan oleh berbagai banyak faktor salah satunya kurangnya pengawasan dari orang tua, anak menggunakan gadget secara bebas dan faktor keteladanan orang tua yang disebabkan oleh kesibukan dalam bekerja. Salah satu faktor yang menimbulkan dampak paling besar yang menyebabkan anak dapat menjadi korban kekerasan seksual adalah penggunaan gadget secara bebas dikarenakan tanpa pengawasan orang tua anak merupakan kalangan rentan yang mudah untuk dibujuk.

b) Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak terhambat dikarenakan kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala secara internal yang menghambat pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual yaitu:

a) Optimalisasi dari jejaring yang ada kadang belum bersinergi secara maksimal. Masih berjalan pada program masing-masing, belum yang satu tujuan.

b) Terkendala pada tatakala waktu untuk pelaksanaan program kerja. Kendala secara eksternal yang menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh:

- a) Kebebasan penggunaan gadget anak tanpa pengawasan orang tua.
- b) Belum optimalnya 8 fungsi keluarga.
- c) Faktor keteladanan orang tua yang belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan Perbandingan ketiga skripsi tersebut, perbedaan utama terletak pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian pertama membahas mengenai Faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian kedua menyoroti penanganan perkara yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dalam rangka penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta. Penelitian ketiga meneliti penyebab serta kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penelitian penulis difokuskan

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta yang membahas peran serta kendala dan kebijakan yang diberikan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penulisan hukum Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, meliputi :

##### **1. Peran**

Peran merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dan seseorang yang dapat dikatakan peran jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.<sup>3</sup>

##### **2. Menanggulangi**

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 286.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menanggulangi” berarti proses, cara atau perbuatan untuk menghadapi atau mengatasi sesuatu, kata “menanggulangi” berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi atau mengatasi.

### 3. Kekerasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa pengertian dari kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

### 4. Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

### 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya untuk kemampuan perempuan agar memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) “ Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum/skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fenomena yang berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam Penelitian ini menggunakan

---

<sup>4</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.70.

data primer sebagai data utama kemudian yang didukung dengan data sekunder.

## 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari :

- a. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari objeknya seperti melakukan wawancara kepada narasumber sebagai data utamanya yaitu Ibu Ria Rinawati, S.STP., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Anak, dan Ibu Andriana Dwi Asanti, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
- b. Data Sekunder : berupa buku-buku literatur hukum, dan dapat pendapat hukum dalam literatur, website, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 yang menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak pada Pasal 1, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan “anak”.

- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Pasal 1 ayat (1) menjelaskan perlindungan perempuan.
  - 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 1 bagian (2) menjelaskan mengenai upaya penanganan untuk melindungi hak perempuan dan anak.
  - 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- b) Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum.<sup>5</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

---

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum.*, Oase Pustaka, Jawa Tengah, hlm. 41.

Cara pengumpulan data untuk mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti ini menggunakan :

- a. Wawancara dan/atau responden yang dilakukan dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang agar mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah dengan melakukan sistematisasi hukum primer dan pengumpulan bahan sekunder dengan cara mencari bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal hukum, pendapat hukum, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta.

#### 5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.

#### 6. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang didapat dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, 2024 yang pernah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta.

#### 7. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki jabatan maupun profesinya yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah peneliti buat dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Ria Rinawati, S.STP., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Anak, dan Ibu Andriana Dwi Asanti, S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

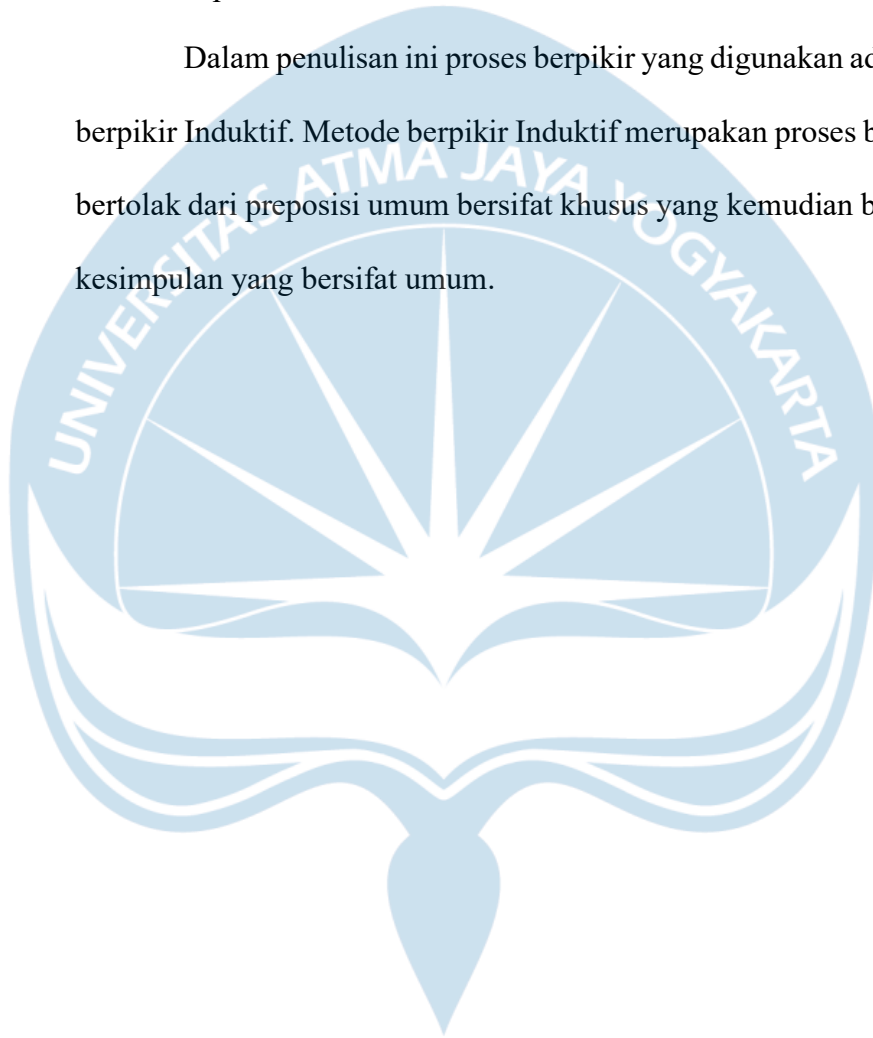
#### 8. Analisis Data

Data yang diperoleh selama proses penelitian akan dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini, analisis deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah didapatkan oleh penulis. Deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum dan menganalisis data serta memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memudahkan

interpretasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan oleh data yang ada.<sup>6</sup>

#### 9. Proses Berpikir

Dalam penulisan ini proses berpikir yang digunakan adalah metode berpikir Induktif. Metode berpikir Induktif merupakan proses berpikir yang bertolak dari preposisi umum bersifat khusus yang kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.



---

<sup>6</sup> Sudirman, Marilyn Lasarus Kondolayuk, Ayunda Sriwahyuningrum dkk, *Metodologi Penelitian 1.*, 2023, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm.165-166.